

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di PAL TV Palembang tentang implementasi hak tolak dan hak jawab dalam UU Pers. No. 40 tahun 1999 di media PAL TV Palembang, dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Media televisi PAL TV Palembang dalam menerapkan hak tolak dan hak jawab selalu mengikuti prosedur yang berlaku yang mengacu kepada peraturan undang-undang pers no. 40 tahun 1999 dalam pasal 4 ayat 4 dan ayat 5, yang berisi tentang hak tolak yang dimaksud adalah jurnalis memiliki hak untuk menolak permintaan agar memberikan identitas narasumbernya di hadapan polisi dan hakim. Bukan pers tidak bisa dituntut oleh aparat penegak hukum atas kesalahan yang ditimbulkan pemberitaannya di hadapan publik. Hak tolak di sini bertujuan juga untuk melindungi identitas narasumber sebagai jiwannya seorang jurnalis. Hak jawab adalah pernyataan klarifikasi dari pihak yang menjadi objek pemberitaan yang keliru, dan harus ditanggapi oleh pers, agar wartawan PAL TV Palembangterjamin hak-haknya, dalam menerapkan hak tolak dan hak jawab media ini juga selalu berpedoman kepada kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan undang-undang pers no. 40 tahun 1999 media televisi PAL TV Palembang sudah sesuai dan cukup memenuhi syarat dalam menerapkan hak tolak dan hak jawab serta patuh kepada aturan-aturan yang berlaku.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada media PAL TV diharapkan agar lebih mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat agar PAL TV terkesan lebih terbuka kepada masyarakat Palembang.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memfokuskan penelitian kepada narasumber berita di PAL TV Palembang.